

Peranan E-Commerce Dalam Transaksi Salam

Siti Afifah Salsabila¹), M. Irvan Maulana²), Siti Zahra Amelia Putri Nasution³), Arya Wangsa Tyrta⁴), Gadis Aginta⁵), Pani Akhiruddin Siregar⁶)

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : ¹afifahsalsabilaaa11@gmail.com, ²m.irvanmaulana2407@gmail.com,

³zhramelia8@gmail.com, ⁴aryawangsatyrta@gmail.com, ⁵gadisaginta75@gmail.com,

⁶paniakhiruddin@umsu.ac.id

Keywords:

*E-commerce,
sharia, transaction*

ABSTRACT

E-commerce has become one of the important innovations in facilitating the implementation of the salam contract, a sharia-based transaction in which payment is made in advance for goods to be delivered at a later date. With features such as pre-orders, digital payment systems, and logistics management, e-commerce platforms enable salam transactions to be carried out more transparently, efficiently, and in accordance with sharia principles. In addition, the wide market reach in e-commerce provides opportunities for business actors, especially MSMEs, to expand access to their products nationally and internationally. However, the implementation of the salam contract in e-commerce faces a number of challenges, such as late delivery of goods and the potential for unclear product specifications. To overcome this problem, the integration of technologies such as increased sharia supervision are important solutions. With further optimization, e-commerce can act as a catalyst in supporting the development of the sharia economy in the digital era. This study shows that e-commerce not only facilitates transactions, but also has the potential to strengthen trust and inclusivity in sharia-based trade

ABSTRAK

E-commerce telah menjadi salah satu inovasi penting dalam memfasilitasi pelaksanaan akad salam, sebuah transaksi berbasis syariah di mana pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Dengan fitur-fitur seperti pre-order, sistem pembayaran digital, dan manajemen logistik, platform e-commerce memungkinkan transaksi akad salam dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, jangkauan pasar yang luas di e-commerce memberikan peluang bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperluas akses produk mereka secara nasional maupun internasional. Namun, implementasi akad salam di e-commerce menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan pengiriman barang dan potensi ketidakjelasan spesifikasi produk. Untuk mengatasi masalah ini, integrasi teknologi seperti peningkatan pengawasan syariah menjadi solusi

Kata Kunci:

*E-commerce,
syariah, transaksi*

penting. Dengan optimalisasi lebih lanjut, e-commerce dapat berperan sebagai katalis dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di era digital. Kajian ini menunjukkan bahwa e-commerce tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga berpotensi memperkuat kepercayaan dan inklusivitas dalam perdagangan berbasis syariah.

PENDAHULUAN

Pada masa yang serba digital ini, yang dimana teknologinya semakin berkembang pesat sehingga perkembangan teknologi ini dapat memberikan perubahan dalam hidup sehingga masyarakat dengan semakin mudahnya berkomunikasi dengan berbagai orang dari negara lain. Perkembangan teknologi saat ini banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang bisnis, dan kehadiran internet dapat membawa perubahan yang lebih besar lagi. Kecepatan dan biaya internet yang murah sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Kemajuan teknologi yang sangat signifikan ini telah mempengaruhi perdagangan dan jual beli secara langsung kini telah berorientasi ke dalam sistem jual beli online kerap kal disebut sebagai e-commerce, dan jual beli online telah menimbulkan kesenjangan antara penjual dengan pembeli. Alternatifnya, kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung. (Mubarok, Ramadhani, and Yani 2023)

Dalam melakukan kegiatan bisnis pasti ada hal yang dilakukan seperti kontrak akad atau perjanjian. Perjanjian atau akad yakni ialah perjanjian diantara dua belah pihak atau lebih dalam suatu bisnis yang dimana tanpa disadari menganut prinsip syariat islam. Dalam pandangan islam, akad jual beli dapat diterima jika hukumnya sesuai dengan sumber hukum islam, seperti : Al-Qur'an , Hadist , dan Dalil Ijma Ulama (Nurfatah 2022). Transaksi yang diperbolehkan dalam islam digambarkan sebagai transaksi yang melibatkan transaksi fisik yang objek transaksinya terlihat dalam transaksi jual beli. Adapun contohnya disalah satu platform yang sering digunakan yakni aplikasi shoope, hal ini tanpa disadari memiliki akad yang sesuai dengan prinsip syariah yakni penjual dan pembeli melakukan transaksi, salah satunya adalah akad salam yang dimana pembeli terlebih dahulu membeli barang menurut kriteria tertentu dengan melakukan pembayaran dan menerima barang yang dibeli pada waktu tertentu setelah pembayaran. Hal ini juga didukung dengan teknologi canggih sehingga membuat para generasi dapat menikmati kepuasan dengan berbelanja di E-Commerce. (Moehadi et al. 2024)

Dalam konteks e-commerce, platform seperti Shopee dan Bukalapak telah menyediakan fitur pre-order yang dapat diadaptasi sesuai dengan mekanisme akad salam. Hal ini memungkinkan penjual untuk menawarkan barang atau jasa kepada pembeli dengan sistem pembayaran di muka, yang kemudian diikuti dengan pengiriman barang pada waktu yang telah ditentukan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga memperluas jangkauan pasar, termasuk bagi pelaku UMKM yang menerapkan prinsip syariah dalam bisnis mereka.

Namun demikian, implementasi akad salam melalui platform e-commerce juga menghadapi tantangan tertentu. Salah satunya adalah memastikan kejelasan spesifikasi produk untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam transaksi digital masih memerlukan pengawasan yang ketat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, e-commerce memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan akad salam dalam skala yang lebih luas, memberikan solusi yang relevan bagi kebutuhan ekonomi umat Islam di era modern.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara teknologi digital dan hukum Islam dapat menciptakan peluang baru dalam mengembangkan transaksi syariah, khususnya melalui akad salam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana e-commerce dapat dioptimalkan sebagai sarana pendukung akad salam secara efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

A. E-commerce sebagai Pendukung Transaksi Syariah

Transaksi yang dilakukan melalui platform online shop diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan prinsip jual beli Islam (Latifah, Wahidah, and Amanya 2024). E-commerce telah menjadi solusi utama dalam mendukung berbagai jenis transaksi, termasuk transaksi syariah seperti akad salam. Dalam sistem ini, akad salam dipahami sebagai perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Akad ini sering digunakan untuk produk yang memerlukan waktu produksi, seperti hasil pertanian dan manufaktur. Dalam konteks e-commerce, platform digital memungkinkan transaksi ini berlangsung lebih efektif dengan menawarkan fitur seperti pre-order dan sistem pembayaran yang

transparan. Fitur ini memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur gharar atau ketidakpastian.

B. Manfaat E-commerce dalam Akad Salam

Manfaat utama dari penerapan e-commerce dalam akad salam adalah kemampuannya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dengan bantuan teknologi digital, pembeli dan penjual dapat berkomunikasi secara langsung, memastikan kesepakatan mengenai spesifikasi produk, harga, dan waktu pengiriman. Selain itu, fitur seperti tracking pengiriman membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Shopee dan Bukalapak, yang telah mengadopsi fitur pre-order, memberikan peluang bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menerapkan prinsip syariah dalam bisnis mereka (Akbar 2018).

C. Tantangan dalam Implementasi Akad Salam di E-commerce

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi akad salam melalui e-commerce. Salah satunya adalah memastikan kejelasan spesifikasi barang agar sesuai dengan ketentuan syariah. Ketidakpastian mengenai kualitas atau kuantitas barang dapat memicu sengketa yang bertentangan dengan prinsip akad salam. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam ekosistem digital memerlukan regulasi yang ketat dan integrasi teknologi, seperti smart contracts berbasis blockchain, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi (Gusti Susmanto, Mutiah, and Damayanti Rusmana 2024).

METODE PENELITIAN

Pada metodologi penelitian kali ini yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang di mana digunakan untuk mempelajari terkait peran e-commerce pada transaksi salam dalam platform yang kita ketahui seperti Shopee, Tokopedia. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana akad salam yang diterapkan dalam bertransaksi online di mana pembeli membayar sebelum barang dikirim. Untuk menilai praktik transaksi salam ini dalam konteks syariah, pada kali ini untuk mendapatkan data-data tersebut berbagai macam cara yaitu dengan mengumpulkan data melalui perolehan data buku, jurnal dan internet.

Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun ada risiko ketidakpastian produk, perjanjian salam membantu dan menjamin kedua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal transaksi, pembeli membayar penjual sepenuhnya harga barang dalam akad Salam dalam hukum Islam, dan barang tersebut akan dikirimkan oleh penjual di masa mendatang dengan spesifikasi yang telah diatur sebelumnya. Secara terminologi, salam ialah transaksi yang dimana kedua belah pihak sepakat jika pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu lalu barang akan diterima oleh pembeli dikemudian hari. Jika memenuhi persyaratan umum untuk keabsahan jual beli, itu juga termasuk dalam kategori jual beli yang sah. (Wardiana, Nurhayati, and Ihwanudin 2022).

Peranan ecommerce dalam transaksi akad salam sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Dalam sistem transaksi ecommerce, seluruh transaksi dilakukan secara elektronik, sehingga memudahkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Selain itu, ecommerce juga dapat membantu meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan sistem keamanan yang canggih, seperti kumpulan dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis dan pembeli (Putri et al. 2023)

Dalam konteks akad salam, ecommerce dapat membantu memfasilitasi transaksi dengan lebih mudah dan efisien. Akad salam adalah jenis transaksi yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang belum dihasilkan atau belum siap untuk dikirim. Dalam sistem ecommerce, penjual dapat membuat kontrak akad salam secara elektronik dan mengirimkannya kepada pembeli, sehingga memudahkan proses transaksi.

Ecommerce juga dapat membantu meningkatkan transparansi dalam transaksi akad salam. Dalam sistem ecommerce, semua informasi tentang transaksi, termasuk harga, jumlah barang, dan tanggal pengiriman, dapat diakses secara online oleh penjual dan pembeli. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta mengurangi risiko penipuan. Selain itu, ecommerce juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas transaksi akad salam. Dalam sistem ecommerce, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu terbatas oleh lokasi geografis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, serta meningkatkan ekonomi lokal.

Ulama Malikiyyah menganggap akad salam sebagai penjualan dan pembelian dengan pembayaran atau modal dilakukan secara tunai diawal dan barang yang dibeli diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Orang Hijaz (Madinah) menyebutnya salam, sedangkan orang Irak menyebutnya salaf. Salam, juga dikenal sebagai salaf, berarti "menyegerakan modal dan mengemudikan barang", Jadi, "jual beli salam" adalah "jual beli pesanan" di mana orang membeli barang sesuai dengan persyaratan tertentu dengan membayar terlebih dahulu dan mendapatkan barang tersebut pada waktu tertentu.

A. Rukun Dan Syarat Salam

Rukun salam ada tiga, yaitu:

1. Sighat, yaitu ijab dan qabul
2. `Aqidani, yaitu penjual dan pembeli
3. Ma`qud `Alaih, yaitu objek atau barang. (Muhammad 2018)

Syarat salam, yaitu:

1. Pembayaran lebih dulu dilakukan pada saat akad.
2. Barang dapat dikirim dalam waktu yang ditetapkan.
3. Semua barang, baik ukuran, timbangan, atau takaran, harus ditunjukkan.
4. Tempat menerimanya harus jelas

B. Macam-macam Salam

Salam terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Salam dengan jangka waktu yang lama, seperti satu tahun, enam bulan, atau satu bulan disebut dengan salam mu`ajjal
2. Salam dengan jangka waktu yang singkat, seperti kurang dari sebulan atau hanya beberapa hari disebut dengan salam haal

C. Dasar Hukum Salam

Salam merupakan akad jual beli yang disahkan, berdasarkan dalil-dalil diantaranya:

1. Ayat Al-qur`an yg berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

2. Hadis Nabi saw. bersabda:

“Jual beli itu harus didasarkan atas kerelaan atau ridha.” (HR. Ibn Majah)

3. Ijma`

Menurut Ibnul Munzil, ulama setuju. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan metode ini. Kebutuhan akan transaksi manusia memungkinkan terjadinya jual beli salam. Hal ini dikarenakan salah satu pihak yang bertransaksi menginginkan pembayaran yang cepat, sedangkan pihak lainnya menginginkan produk yang jelas dan pasti.

D. Peran E-commerce pada Transaksi Salam

1. E-commerce sebagai Solusi Transaksi Modern Berbasis Syariah

e-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya (Mustofa 2012). E-commerce telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi, termasuk untuk akad-akad syariah seperti akad salam. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang telah disepakati. Platform digital seperti Shopee dan Tokopedia menawarkan fitur pre-order yang sejalan dengan prinsip akad salam. Fitur ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk mengatur transaksi dengan jelas melalui kontrak elektronik, termasuk detail spesifikasi produk, harga, dan waktu pengiriman. Dengan mekanisme ini, e-commerce tidak hanya mempermudah pelaksanaan akad salam tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya

2. Keunggulan Penerapan E-commerce dalam Akad Salam

E-commerce memberikan berbagai manfaat dalam pelaksanaan akad salam. Salah satu keunggulan utamanya adalah jangkauan pasar yang lebih luas, memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara nasional hingga global. Selain itu, transparansi dalam e-commerce meningkatkan kepercayaan konsumen, karena mereka dapat melihat ulasan produk, rating penjual, hingga status pengiriman barang. Teknologi yang diterapkan dalam e-commerce, seperti fitur pelacakan pengiriman, juga membantu memastikan bahwa barang dikirim sesuai waktu yang disepakati, sehingga mengurangi potensi sengketa antara pembeli dan penjual.

3. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Akad Salam di E-commerce

Meskipun banyak manfaatnya, implementasi akad salam di e-commerce menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kejelasan spesifikasi barang. Ketidakjelasan dalam deskripsi produk dapat menyebabkan ketidakpuasan atau

sengketa antara kedua belah pihak, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, pengiriman barang yang terlambat atau tidak sesuai kesepakatan juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip akad salam

4. Upaya untuk Mengoptimalkan Peranan E-commerce dalam Akad Salam

Untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa solusi dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan teknologi blockchain yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi. Blockchain memungkinkan setiap tahapan dalam akad salam dicatat dengan jelas, mulai dari pembayaran hingga pengiriman barang. Selain itu, platform e-commerce dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan otoritas syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi aturan syariah. Dengan langkah ini, e-commerce dapat menjadi sarana yang lebih aman dan sesuai untuk

5. Peran E-commerce dalam Mendorong Inovasi Transaksi Syariah

E-commerce memiliki potensi besar untuk menjadi katalis dalam inovasi transaksi syariah, termasuk akad salam. Melalui teknologi digital, akad yang sebelumnya dianggap sulit dilakukan pada skala besar kini dapat diakses oleh berbagai kalangan. Peningkatan pemahaman terhadap hukum Islam serta pengembangan fitur-fitur khusus di e-commerce dapat mendukung pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan transaksi yang halal dan efisien. Dengan demikian, e-commerce tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga menjadi alat penting dalam mendukung ekonomi syariah di era digital.

Transaksi akad salam dan akad jual beli biasa memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Berikut beberapa perbedaan yang dapat dilihat. *Pertama*, tujuan transaksi. Akad salam adalah jenis transaksi yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang belum dihasilkan atau belum siap untuk dikirim. Tujuan utama akad salam adalah untuk memastikan bahwa penjual dapat memproduksi atau memperoleh barang yang diperlukan, sedangkan akad jual beli biasa adalah jenis transaksi yang melibatkan pembayaran untuk barang yang sudah siap untuk dikirim. Tujuan utama akad jual beli biasa adalah untuk memindahkan hak milik barang dari penjual ke pembeli. *Kedua*, waktu pembayaran. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan di muka sebelum barang dihasilkan atau dikirim, sedangkan dalam akad jual beli biasa, pembayaran dilakukan setelah barang dikirim atau diserahkan kepada pembeli. *Ketiga*, risiko. Akad salam

memiliki risiko yang lebih tinggi karena penjual belum memiliki barang yang diperlukan, sedangkan akad jual beli biasa memiliki risiko yang lebih rendah karena penjual sudah memiliki barang yang diperlukan. *Keempat*, syarat-syarat. Akad salam memiliki syarat-syarat yang lebih ketat, seperti harus ada kesepakatan tentang harga, jumlah barang, dan tanggal pengiriman, sedangkan akad jual beli biasa memiliki syarat-syarat yang lebih fleksibel. *Kelima*, hukum. Akad salam diatur oleh hukum syariah dan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti harus ada kesepakatan tentang harga dan jumlah barang, sedangkan akad jual beli biasa diatur oleh hukum perdata dan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti harus ada kesepakatan tentang harga dan jumlah barang.

Adapun dampak peranan ecommerce dalam transaksi akad salam sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi. *Pertama*, ecommerce dapat meningkatkan efisiensi transaksi akad salam dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Dalam sistem ecommerce, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara elektronik, sehingga memudahkan proses transaksi dan mengurangi biaya yang dibutuhkan. *Kedua*, e-commerce dapat meningkatkan keamanan transaksi akad salam dengan menggunakan sistem keamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. *Ketiga*, e-commerce dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi akad salam dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang transaksi. Dalam sistem ecommerce, semua informasi tentang transaksi, termasuk harga, jumlah barang, dan tanggal pengiriman, dapat diakses secara online oleh penjual dan pembeli. *Keempat*, ecommerce dapat meningkatkan aksesibilitas transaksi akad salam dengan memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, serta meningkatkan ekonomi lokal. *Kelima*, e-commerce dapat meningkatkan kemampuan penjual untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan pendapatan. Dalam sistem ecommerce, penjual dapat mempromosikan produk mereka secara online dan meningkatkan visibilitas produk mereka di pasar.

Studi kasus menunjukkan bahwa platform e-commerce di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung akad salam. Sebagai contoh, Shopee melalui fitur pre-

order berhasil memenuhi kebutuhan transaksi berbasis syariah dengan memastikan spesifikasi barang tercantum secara jelas dalam kontrak elektronik. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan sertifikasi halal dan pengawasan syariah dalam platform e-commerce. Penelitian lebih mendalam juga diperlukan untuk memahami lebih jauh bagaimana e-commerce dapat dioptimalkan untuk mendukung akad-akad syariah lainnya.

Shopee, salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Transaksi melalui layanan Shopee sangat mudah (Kurnia, Rahayu, and Ponorogo 2020) dan telah menyediakan fitur pre-order yang memungkinkan pembeli melakukan pembayaran di awal untuk barang yang akan dikirimkan pada waktu tertentu. Fitur ini sejalan dengan prinsip akad salam, di mana pembayaran harus dilakukan di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari sesuai spesifikasi yang disepakati. Dalam praktiknya, fitur ini digunakan oleh banyak pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang produksi atau pengadaan barang pre-order, seperti produk handmade, hasil pertanian, atau barang dengan proses manufaktur tertentu.

Meski fitur pre-order mendukung akad salam, ada tantangan yang dihadapi. Salah satu isu utama adalah potensi keterlambatan pengiriman barang yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pembeli. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan informasi produk juga menjadi masalah yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi kendala ini, Shopee telah menyediakan fitur pelacakan pengiriman serta layanan pengaduan untuk membantu menyelesaikan masalah dengan cepat.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa fitur pre-order pada e-commerce dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memfasilitasi akad salam, selama prinsip-prinsip syariah (Nurhasanah et al. 2023), seperti transparansi informasi dan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, terpenuhi. Dengan manajemen risiko yang baik, e-commerce dapat menjadi platform andal bagi pelaku bisnis syariah untuk memperluas jangkauan pasarnya.

KESIMPULAN

E-commerce telah membuktikan dirinya sebagai solusi inovatif untuk mendukung pelaksanaan akad salam, sebuah transaksi syariah yang memadukan pembayaran di awal dengan penyerahan barang di kemudian hari. Dengan fitur-fitur seperti pre-order, transparansi pembayaran, dan pelacakan pengiriman, platform e-commerce mampu

mempermudah implementasi akad salam sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keunggulan ini memungkinkan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi transaksi mereka. Namun, tantangan seperti kejelasan spesifikasi barang dan potensi keterlambatan pengiriman menunjukkan bahwa implementasi akad salam di e-commerce masih membutuhkan pengawasan dan inovasi lebih lanjut. Solusi teknologi, seperti blockchain untuk transparansi data, serta sertifikasi halal dan pengawasan syariah, menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala ini. Dengan pengembangan yang tepat, e-commerce tidak hanya dapat menjadi media transaksi modern yang efisien tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi digital dan prinsip syariah akan terus menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan transaksi yang halal dan terpercaya di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aly. 2018. "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2(2):11–17. doi: 10.37726/ee.v2i2.47.
- Gusti Susmanto, Faizal, Ridla Mutiah, and Fenny Damayanti Rusmana. 2024. "Implementasi Pengelolaan E-Commerce Terhadap Strategi Pemasaran Keripik Pisang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 3(1):34–49. doi: 10.57171/jesi.v3i1.29.
- Kurnia, Ari, Sri Rahayu, and Iain Ponorogo. 2020. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee." *Jurnal Ar-Ribhu* 3(2):92–106.
- Latifah, Syifa Nur, Evita Yuliatul Wahidah, and Amany Amany. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah Pada Platform E-Commerce." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3(2):44–51.
- Moehadi, Hartiningsih Astuti, Siti Alfiyana, and Kiswati Dewi Kartika. 2024. "Peran E-Commerce Dan Gaya Hidup Dalam Menentukan Perilaku Konsumen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 15(1):18–23. doi: 10.36982/jiegmk.v15i1.3953.
- Mubarok, Ahmad Zuhdi, Alma Rizki Ramadhani, and Intan Rizqi Yani. 2023. "PENERAPAN AKAD BA ' I AS -SALAM TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee." 5(2):34–40.
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatnya*. Depolk:

RajaGrafindo Persada.

- Mustofa, Imam. 2012. "TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF FIKIH Imam Mustofa Stain Metro Lampung, Lampung Indonesia." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 10(2):157–80.
- Nurfatah, Nana Diana; Mentari Aprillia. 2022. "Penerapan Ba'I As-Salam Dalam Transaksi Jual Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 06(1):32–36.
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, and Rizqa Amelia. 2023. "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee." *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(2):108–14. doi: 10.57218/jueb.v2i2.701.
- Putri, Juliana Dwi, M. Randhika Priyatna, M. Naufal Empy, Fathoni Yusuf, and Fadhli Suko Wiryanto. 2023. "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8(1):43–59. doi: 10.32505/muamalat.v8i1.5193.
- Wardiana, Taufiq Akbar, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin. 2022. "Implementasi Akuntansi Salam Dalam Aplikasi Shopee." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5(1):523–32. doi: 10.32670/fairvalue.v5i1.1874.